

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Uraian program prioritas dan program unggulan merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021. Pada saat penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD ) tahun 2022 RPJMD tahun 2022 – 2027 belum disusun, sehingga untuk menjamin kelangsungan pembangunan pada periode tersebut, maka perlu disusun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

#### **1. Pedoman Transisi**

RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2016-2021 berakhir, maka tahapan terakhir RPJMD ini (tahun 2021) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2020-2024.

#### **2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- d. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

- e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Rembang .